

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Fasilitas Umum telah ditetapkan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Bandung 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Terkait antara para penyandang disabilitas dan aksesibilitas fasilitas umum, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mengalami beberapa hambatan. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam proses pengadaan aksesibilitas fasilitas umum, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung berupaya melaksanakan peran dan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki untuk menciptakan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan aksesibilitas fasilitas umum di Kecamatan Lengkong, peneliti melakukan pendekatan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles Jones dalam (Aneta, 2010:58) yang menitik beratkan tiga variabel penting dan berperan dalam pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ketiga variabel pendukung tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

## 1. Organisasi

- a. Pembentukan dan penataan sumberdaya aparat penanggungjawab yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
- b. Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan aksesibilitas pada fasilitas umum yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yaitu minimnya alokasi dana anggaran untuk perawatan dan pembangunan sehingga mempengaruhi kualitas standar aksesibilitas.
- c. Pedoman yang digunakan dalam penyelenggaran kebijakan aksesibilitas fasilitas umum oleh Dinas Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

## 2. Interpretasi

- a. Dinas Pekerjaan umum Kota Bandung merencanakan tata cara penyelenggaraan kebijakan aksesibilitas fasilitas umum yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dengan cara pembangunan fasilitas umum beraksesibilitas yang merata disetiap wilayah.
- b. Permasalahan yang ada dalam perencanaan pembangunan aksesibilitas fasilitas umum yaitu, Sumber daya pelaksana hingga saat ini belum

memadai, keterbatasan sumberdaya pelaksana yang ada saat ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang optimal.

### 3. Aplikasi

- a. Pembangunan aksesibilitas fasilitas umum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Permasalahan yang ada dalam pembangunan aksesibilitas fasilitas umum yaitu, minimnya alokasi dana anggaran untuk perawatan dan pembangunan sehingga mempengaruhi kualitas standar aksesibilitas dan kurangnya kesadaran masyarakat yang menyalahgunakan lahan seperti trotoar, yang seharusnya sebagai akses jalan kaki penyandang disabilitas tetapi digunakan untuk berdagang atau parkir.
- c. Keberhasilan dari kebijakan aksesibilitas fasilitas umum dapat di lihat dari kualitas aksesibilitas pada fasilitas umum, terjaga atau terpeliharanya fasilitas umum dengan baik.

Disamping ketiga variabel tersebut, dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kebijakan aksesibilitas fasilitas umum yang optimal perlu ditunjang pula variabel lain yaitu evaluasi. Variabel evaluasi ini mencakup; sumberdaya aparat penanggungjawab, pembagian tugas bagi aparat penanggungjawab, tata cara atau pedoman teknis pelaksanaan aksesibilitas pada fasilitas umum, dan hasil pembangunan fasilitas umum yang beraksesibilitas.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Berdasarkan penelitian tentang kebijakan aksesibilitas fasilitas umum yang dilakukan, maka untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan informasi yang lebih mendalam dan komprehensif, disarankan kepada peneliti berikutnya untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang akan dibahas serta mempertajam kajian tentang aksesibilitas pada fasilitas umum. Selanjutnya dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi peneliti maupun bagi pembaca.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil kebijakan yang diperoleh dari proses pembangunan aksesibilitas fasilitas umum, diperlukan kompetensi dan profesionalisme dari pihak aparat penanggungjawab (Dinas Pekerjaan Umum) yang meliputi:

1. Disarankan mengidentifikasi permasalahan penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum.
2. Pemahaman kaidah-kaidah dan peraturan tentang aksesibilitas, baik Undang-undang, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya.
3. Penguasaan komunikasi yang baik dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Kearifan/kebijakan dalam mengambil keputusan/solusi alternatif bagi penyandang disabilitas.

Kondisi dan syarat ideal bagi pihak aparat penanggungjawab tersebut, diharapkan mampu menghasilkan usulan sebuah keputusan yang tidak berhenti hanya bersifat sementara namun merupakan keputusan yang tuntas, dan menyelesaikan masalah. Selain tersedianya sumber daya aparat yang handal dan profesional, juga perlu ditunjang dengan penerapan SOP (*standart operational procedure*) yang tepat terutama aspek pewaktuan keputusan hasil perencanaan yang selama ini yang dirasakan oleh penyandang disabilitas.

Mengacu pada penjelasan diatas, maka aparat pelaksana yang berkualitas, berkompeten, dan professional dapat menyelesaikan permasalahan aksesibilitas, tidak cukup hanya dalam bentuk anjuran, namun menghasilkan keputusan yang tepat.

### **5.2.3 Saran Akademis**

Berdasarkan atas pentingnya fungsi dan peran aparat pelaksana dalam menyelesaikan permasalahan aksesibilitas fasilitas umum, maka diperlukan kembali penelitian akademis yang lebih detail, tajam, dan strategis untuk memberikan kontribusi bagi pihak ilmu – ilmu sosial dalam melaksanakan kebijakan publik untuk masalah aksesibilitas fasilitas umum.